

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari bahasan yang telah disampaikan peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Beberapa penjual daging sapi di Pasar Setono Betek Kota Kediri melakukan praktik pencampuran daging sapi yang kualitas bagus dengan kualitas yang kurang bagus seperti daging sapi *glonggongan* dan daging sapi RB (*rebahan*). Proses penyembelihan hewan sapi dulu masih dilakukan di rumah penjual, namun sekarang pemerintah setempat mengharuskan penjual melakukan penyembelihan di Rumah Potong Hewan (UPTD Rumah Potong Hewan Kota Kediri). Mekanisme jual beli daging sapi di Pasar Setono Betek Kota Kediri dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu tradisional dan lewat via *Whatsapp*. Penjual mematok harga daging sapi yang bagus dengan harga Rp.110.000 perkilo sedangkan untuk campurannya berkisar Rp. 95.000, Rp.90.000, Rp.80.000, dan Rp.70.000 dengan isian rawonan, lamuran, kasaran, dan balungan. Penjual daging sapi melakukan upaya mengembalikan uang 50% dari harga daging tersebut kepada pembeli.
2. Dalam perspektif hukum Islam, praktik jual beli daging sapi campuran di Pasar Setono Betek Kota Kediri telah memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Namun, praktik jual beli

tersebut mengandung jual beli *fasid*, yaitu jual beli yang mengandung unsur penipuan (*gharar*) dan dapat merugikan pihak pembeli. Sebagaimana sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 29 berdasarkan ayat tersebut dan disandingkan dengan praktik jual beli yang terjadi maka dapat dikatakan bahwa praktik jual beli tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam karena mengandung unsur penipuan (*gharar*) pada daging sapi campuran. Hal ini dikarenakan penjual daging sapi di Pasar Setono Betek sengaja melakukan pencampuran tanpa memberitahukan kepada pembeli agar daging yang kualitas kurang bagus seperti daging sapi *glonggongan* dan daging sapi RB segera terjual.

3. Perilaku penjual daging sapi yang melakukan pencampuran telah melanggar atas hak konsumen dalam Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu hak atas kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Dalam praktiknya, penjual daging sapi di Pasar Setono Betek Kota Kediri dalam Pasal 8 ayat (2) UU Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen melakukan pelanggaran sebagai pelaku usaha, dan Pasal 383 KUHP, yaitu penjual daging sapi memperdagangkan barang cacat, seperti daging sapi *glonggongan* dan daging sapi RB (*rebahan*) tanpa memberitahukan informasi kualitas daging sapi kepada pembeli. Adapun sanksi bagi penjual daging sapi dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK, yaitu penjual yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), dan Pasal 383 KUHP dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pihak penjual daging sapi juga melakukan upaya tanggung jawab dengan berinisiatif memberikan ganti rugi kepada pembeli. Hal ini sesuai dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian. Dalam pasal 19 ayat (1) UUPK penjual daging sapi di Pasar Setono Betek Kota Kediri juga melakukan memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada pembeli berupa uang potongan 50% dari harga daging sapi atas kualitas daging sapi yang dibeli. Penjual memberikan ganti rugi tersebut setelah ada komplain dari pembeli. Hal ini penjual lakukan agar penjual dan pembeli tidak sama-sama mengalami kerugian.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya penjual daging sapi dalam menjalankan praktik jual beli daging sapi campuran saat proses jual beli harus benar-benar menjelaskan secara jujur kualitas daging sapi yang diperjualbelikan agar terciptanya sikap saling ridha di antara keduanya baik itu pelaku usaha dan juga konsumen daging sapi.
2. Sebaiknya para penjual daging sapi dalam praktik jual beli harus menghindari dari jual beli *gharar* agar proses jual beli sesuai dengan hukum Islam dan tidak merugikan diri sendiri maupun

bagi pihak lain, sehingga hasil keuntungan yang diperoleh benar-benar sah dan dibenarkan menurut hukum Islam.

3. Bagi pemerintah sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap peredaran daging sapi campuran dan harus bertindak tegas dengan menggalakkan sanksi-sanksi sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan mengadakan sidak kepada para penjual daging sapi yang tidak mau memotong hewan di Rumah Potong Hewan (UPTD Rumah Potong Hewan Kota Kediri) yang telah ditentukan untuk meminimalisir peredaran daging sapi *glongongan* maupun daging sapi yang sakit dan meminimalisir kerugian-kerugian yang diderita oleh pembeli.